MK dalam Bayang Ketidakpercayaan

Jamal Wiwoho
Guru Besar Fakultas Hukum, Purek II UNS

RABU (6/11) merupakan era baru kepemimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah duet Hamdan Zoelva dan Arief Hidayat mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Hakim MK sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2013-2016. Lafal sumpah mudah diucapkan, tetapi amat berat konsekuensi hukumnya. Selain mereka bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia sebagai subjek pencari keadilan, itu harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan YME. Harus diakui bahwa kredibilitas dan kepercayaan MK pada saat ini berada pada titik nadir setelah penangkapan Ketua MK Akil Mochtar (2/10) terkait dengan dugaan suap dalam sengketa pemilu kada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak, Banten.

Penangkapan itu mengguncang dunia hukum pada umumnya dan kredibilitas MK sebagai lembaga bentukan Pasal 24 e ayat (1) UUD 1945 yang punya tugas menguji UU terhadap UUD, menyelesaikan perselisihan antarlembaga negara, menyelesaikan sengketa pembubaran partai politik, menyatakan presiden/wakil presiden telah melanggar haluan negara, serta menyelesaikan sengketa pemilu kada secara langsung.

Atas kejadian penangkapan tersebut muncul anggapan ketidakpercayaan (*distrust*) atas kinerja MK. Mampukah duet Hamdan dan Arif mengembalikan kembali citra serta kehormatan MK yang bersih dan berwibawa dalam penegakan hukum, seperti yang pernah dibangun Ketua MK sebelumnya, Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD?

Penulis berpendapat ada beberapa tantangan yang menghadang atas kinerja duet 'mantan' politikus dan akademisi itu, antara lain, pertama, MK memerlukan dukungan seluruh kepentingan MK dan seluruh rakyat. Tugas tersebut menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, bukan hanya hakim konstitusi. Secara teori dalam upaya mengembalikan wibawa dan kehormatan MK, ada tiga hal yang harus dibenahi, yakni secara legal substansial. Dalam hal itu perlu direnungkan kembali dan direalisasi ide untuk melakukan penyempurnaan UU MK. Ada beberapa pasal krusial dalam UU No 8/2011 sehingga perlu disempurnakan kembali. Misalnya soal persyaratan menjadi hakim MK, sifat putusan MK, parameter kenegarawanan calon hakim MK, majelis kode etik, Dewan Kehormatan Hakim MK, dan beberapa masalah krusial lain yang berkait erat dengan pengaturan UU MK. Kemudian, secara *legal culture* yang lebih ditekankan pada mentalitas dan integritas aparat birokrasi MK yang meliputi birokrasi pada Setjen MK, para petugas, dan mental para hakim konstitusi yang merupakan kombinasi dan representasi dari triumvirat presiden, DPR, dan MA. Sedikit menoleh ke belakang, kehancuran MK saat ini disebabkan tidak adanya integritas dan terjadi demoralisasi oknum hakim di MK dengan putusan 'pesanan'. Faktor berikutnya pentingnya ialah *legal culture*, dengan suatu tradisi hukum masyarakat kita yang sebagian suka mengganggu integritas dan kewibawaan lembaga peradilan (MK) dengan berbagai cara untuk memengaruhi putusan hakim. Faktor budaya hukum masyarakat itulah yang amat sulit untuk dibenahi.

Peran masyarakat

Dengan melihat konstruksi tiga pilar dalam sistem hukum (substansi, struktur, dan kultur) yang saling berkait, tidaklah tepat hanya menyalahkan struktur birokrasi MK. Sebagian besar 'runtuhnya' struktur birokrasi pengadilan tidak pernah lepas dari peran masyarakat dan para pencari keadilan yang mencoba mengganggu lembaga peradilan.

Kedua, sambutan pertama kali Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK yang secara khusus diarahkan kepada pengacara untuk berhenti melontarkan tuduhan dan analisis-analisis kepada hakim MK tanpa bukti karena bisa merusak citra MK. Hamdan juga mengancam jika para pengacara terus merecoki kinerja MK, dia akan melarang para pengacara untuk beracara di MK. Dalam perspektif sosiologis jika hal itu benar dilaksanakan, ancaman tersebut sebagai bukti bahwa dia menggunakan pendekatan kekuasaan. Ketua MK telah melakukan kanalisasi keberatan dan isu-isu yang berkembang saat para pihak sedang beracara di MK.

Ketiga, soal kedudukan Ketua MK karena Hamdan sebelum menjadi hakim MK, pernah menjadi politikus Partai Bulan Bintang (PBB) dan anggota DPR. Keadaan itu tentu terasa tidak begitu menguntungkan Hamdan, terlebih bila melihat kepemimpinan Akil Mochtar yang juga mantan politikus Partai Golkar. Hamdan harus sangat banyak belajar dan mengambil hikmah dari 'keteledoran' Akil dalam memimpin MK. Sampai kini masih ada sebagian masyarakat tidak memercayai mantan politikus duduk sebagai hakim MK untuk bisa berbuat adil, imparsial, dan tidak memihak.

Hal itu sangat bisa dipahami adanya usul revisi atas UU MK yang menyarankan agar calon hakim tidak berasal parpol atau pernah aktif sebagai anggota parpol. Berbekal itulah, Hamdan harus membuktikan kepada publik dengan putusan-putusan yang membumi berdasarkan atas keadilan semata dan bukan atas pertimbangan-pertimbangan perseorangan/golongan atau bahkan kepartaian tertentu.

Memang perlu waktu cukup lama untuk dapat memulihkan kepercayaan terhadap MK. Seandainya kekhawatiran publik itu terjadi pada diri Hamdan, hal tersebut akan menambah catatan kelam hakim MK yang pernah jadi politikus.

Keempat, terkait dengan adanya kemungkinan 'perlawanan' publik dan para pihak yang beperkara (terutama yang berkait dengan sengketa pemilu kada secara langsung) yang pernah ditangani Akil selama menjadi hakim MK. Kemungkinan adanya cacat atau terjadi kekeliruan putusan berpotensi menyeruak ke permukaan karena putusan Akil pada kasus itu tidak memenuhi rasa keadilan.

Namun, kekeliruan putusan, kalau memang ada, secara teoretis tidak mungkin diubah mengingat sudah final. Hanya, dalam rangka mencari keadilan yang tidak hanya bersifat prosedural, upaya korban putusan tersebut perlu diberi ruang untuk memperoleh akses keadilan yang substantif.

Kelima, posisi pembentukan Dewan Kode Etik yang bertugas mengawasi hakim, menerima laporan pengaduan masyarakat, memeriksa hakim terlapor, dan menjatuhkan sanksi hakim kecuali pemberhentian karena pemberhentian hakim MK harus melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Peraturan MK No 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik tidak mengatur hal itu dan menyerahkan sepenuhnya ke panitia seleksi. Pemberian tugas Dewan Kode Etik dalam hal ini sangatlah penting untuk meningkatkan sistem pengawan internal dan eksternal guna meningkatkan kepercayaan kepada MK.

Keenam, suatu hal harus diketahui hakim MK dan pejabat publik saat ini, mereka harus segera mengubah *mindset* untuk tidak korupsi dan melakukan pencucian uang (*money laundry*) karena pejabat publik merupakan *politically exposed person* (PEP), atau orang yang diberi tanda bendera untuk dicermati seberapa besar dan cepatnya transaksi keuangan yang dilakukan olehnya. Secara baik sadar maupun tidak sadar, Akil telah nyata sebagai seorang PEP yang dengan gampang diketahui PPATK dalam bertransaksi.

Tentu publik sangat berharap atas janji Wakil Ketua MK Arief Hidayat yang diucapkan dalam uji kelayakan 5 Maret 2013, dengan mengatakan untuk mendapatkan putusan hakim MK yang memenuhi rasa keadilan MK harus independen dari intervensi politik. Selamat bekerja.

Semiotika para Koruptor

Umaimah Wahid
Dosen Fikom Universitas Budi Luhur

KASUS korupsi saat ini sudah menjamah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hampir tidak ada lembaga negara yang bersih dari korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semoga KPK tetap menjaga integritasnya itu. Maraknya kasus korupsi menjadi konsumsi publik melalui pemberitaan media massa. Umumnya para tersangka tampil sebagai individu yang religius. Jarang sekali wajah, penampilan, dan bahasa tubuh mereka memperlihatkan penyesalan atau tertekan. Terbukti mereka masih bisa tersenyum, menjawab pertanyaan wartawan, dan berdandan.

Menarik memahami tampilan tersangka koruptor dengan menggunakan kajian semiotika. Menurut Paul Cobley dan Litza Janz, semiotika berasal dari kata *seme*, bahasa Yunani yang berarti penafsir tanda. Semiotika, yang biasanya didefinisikan sebagai pengkajian tanda-tanda (*the study of signs*), berarti juga studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda, bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya terhadap kehidupan manusia. Salah satu bapak semiotika modern Ferdinand De Saussure menyatakan semiotika adalah suatu ilmu yang mengkaji kehidupan tanda-tanda di dalam masyarakat, artinya proses pemaknaan terhadap sesuatu yang menjadi tanda, lambang, isyarat, dan gejala.

Dalam konteks pemberitaan kasus korupsi para tersangka memproduksi tanda baik bahasa, ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan. Mereka juga memproduksi lambang, yaitu sesuatu yang dapat menandai sesuatu yang lain secara konvensional, tidak secara alamiah dan langsung, dan memberikan sinyal atau isyarat dan juga gejala. Semua produksi tanda, lambang, isyarat, dan gejala kemudian dipergunakan media sebagai sumber informasi yang ditransformasikan kepada masyarakat.

Wajah tersangka

Angelina Sondakh terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet dan Miranda S Goeltom tersandung kasus suap anggota DPR berkaitan dengan pencalonan dirinya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Angelina dan Miranda pada awal kasus menampilkan wajah yang penuh senyum dan ramah. Dalam kajian semiotika, itu bermakna bahwa tersangka masih dapat mengendalikan kasus yang melibatkan diri mereka. Namun, dalam proses persidangan Angelina mulai menampakkan wajah yang sendu, sedih, dan tidak gembira. Tampilan tersebut merupakan tanda sekaligus isyarat dan bermakna mulai muncul keputusasaan tersangka terhadap proses hukum yang berlangsung.

Sedangkan wajah Miranda tidak banyak berubah dari awal dan akhir proses persidangan. Dia selalu penuh senyum tetapi tegas, yang bermakna bahwa yang bersangkutan yakin dan percaya bahwa apa yang dialami hanyalah satu proses dalam hidup, dan tidak akan berpengaruh besar bagi karier dan citra dirinya. Hal itu sekaligus menampilkan sosok yang mandiri dan tangguh dengan segala persoalan yang dihadapi, dan menjadi lambang bagi kekuatan Miranda.

Tampilan wajah yang sedikit tegang tetapi tetap *cool* justru ditampakkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Djoko Susilo. Dapat diartikan bahwa Djoko sangat mungkin merasa malu atau bahkan tidak bisa menerima tuduhan korupsi hanya ditimpakan kepada dirinya. Namun, tampilan wajah *cool* dapat diartikan bahwa kasus itu masih mungkin dapat 'diatur' untuk hal hukuman karena Djoko masih cukup berpengaruh.

> Tanda jempol merupakan isyarat yang bersangkutan percaya diri dan baik-baik saja kondisinya.

Wajah sangat periang justru muncul dari mantan Menpora Andi Alifian Mallarangeng yang terlibat kasus kompleks olahraga Hambalang. Dengan wajah penuh senyum dan terbuka dapat dimaknai bahwa dia tidak merasa khawatir. Andi tidak merasa hancur dan meyakini tidak bersalah. Di sisi lain, itu menunjukkan tampilannya bermakna tersangka sangat bertanggung jawab dan siap bekerja sama menuntaskan kasus korupsi Hambalang.

Sikap percaya diri juga diperlihatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Pada awal penangkapan oleh KPK dia mengumbar senyum dan mengacungkan jempol, yang dapat dimaknai tersangka merasa tidak bersalah dan akan dapat membuktikan keyakinan tersebut. Hal tersebut diperkuat beberapa pernyataannya bahwa dia tidak menerima suap dan itu ialah jebakan. Tanda jempol merupakan isyarat bahwa yang bersangkutan tetap percaya diri, benar, dan baik-baik saja kondisinya.

Paling menarik ialah apa yang ditampilkan Ahmad Fathanah yang terlibat korupsi impor sapi dan sekaligus menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq. Fathanah selalu senyum semringah dan tenang. Tersangka sangat mungkin tidak merasa khawatir dengan kasus yang dialami karena tidak akan memengaruhi reputasinya. Justru, yang reputasinya rusak ialah PKS yang dikenal sebagai partai bersih, suci, prorakyat, dan menolak korupsi.

Tanda yang paling mencolok dan menarik ialah pakaian dan aksesori yang digunakan para tersangka dan terdakwa kasus korupsi. Angelina, Nunun Nurbaity, dan Miranda selalu tampil dengan pakaian yang bagus, rapi, dan enak dilihat. Mereka sangat *fashionable* dengan pakaian dan aksesori bermerek. Hal itu merupakan tanda bahwa mereka berduit dan paham mode. Bukankah sebenarnya itu lambang dari seseorang atau kelompok yang tidak memiliki rasa malu dan tidak risih dengan korupsi yang telah mereka lakukan?

Mereka sangat nyaman menunjukkan menikmati 'uang korupsi', dan hal tersebut seolah-olah bukan masalah penting. Itu merupakan isyarat bobroknya kualitas pejabat dan politisi negeri ini.

Media massa dan korupsi

Apa yang ditampilkan media dan dikonsumsi masyarakat menjadi sumber informasi dan juga sumber rujukan. Pengaruh media massa yang besar dalam membentuk persepsi dan opini masyarakat mengenai suatu peristiwa telah menempatkannya sebagai sumber informasi utama, dan sekaligus ikut menyingkirkan sumber-sumber informasi lainnya.

Pengaruh media yang besar jika dikaitkan dengan terpaan media yang isinya mengenai kasus-kasus korupsi dan pemberitaan secara terus-menerus telah ikut berpartisipasi dalam proses rekonstruksi pola pikir dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat belajar bahwa korupsi yang dilakukan dapat memperkaya diri dan diusahakan tidak diketahui. Seandainya diketahui dan tertangkap juga masih dapat 'diatur' sedemikian rupa untuk meringankan hukuman.

Terpaan media mengenai korupsi menciptakan 'pemahaman yang salah' di tengah masyarakat. Hal itu berakibat fatal bagi pembangunan fisik dan moral bangsa. Media sebagai sumber informasi utama harus berpikir ulang atau melakukan rekonstruksi secara serius mengenai konten atau isi berita baik dari segi bahasa, gambar, dan strategi penyajian. Sehingga pemberitaan media dapat menjadi sumber informasi yang mampu mengonstruksi masyarakat yang lebih baik terkait dengan masalah korupsi. Media harus menjadi pionir dalam pemberantasan korupsi dan tidak menjadi sumber informasi yang justru memperbesar jumlah koruptor secara tidak disadari. Karena itu, diperlukan pemberitaan mengenai korupsi yang justru memunculkan efek jera di tengah masyarakat, termasuk pada para penjabat negara.

PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: **opini@mediaindonesia.com** atau **opinimi@yahoo.com** atau fax: **(021) 5812105**, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)

MEDIA INDONESIA

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing
Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Santhy M. Sibarani, Soelistijono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Pertiwi, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum

Biro Redaksi: Dede Susianti **(Bogor)** Eriez M. Rizal **(Bandung)**; Kisar Rajagukguk **(Depok)**; Firman Saragih **(Karawang)**; Sumantri Handoyo **(Tangerang)**; Yusuf Riaman **(NTB)**; Baharman **(Palembang)**; Parulian Manulang **(Padang)**; Haryanto **(Semarang)**; Widjajadi **(Solo)**; Faishol Taselan **(Surabaya)**

METROTVNEWS.COM
Head of Metrotvnews.com: Asep Setiawan
Assistant to Head: Jemmy Bagota
News: Tjahyo Utomo, Khudori
Kanal/Social Media: Victor JP Nababan
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Patna Budi Utami, Rizky Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurtjahyadi, Afwan A, Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Satwika, Torie Natallova

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Asisten Kepala Divisi: Budiana Indrastuti, Mochamad Anwar Surahman
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe

CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman

PENGEMBANGAN BISNIS
Senior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuzhaki Zakir
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujiyono
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R, Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; **Surabaya:** Tri Febrianto (031) 5667359; **Yogyakarta:** Andi Yudhanto (0274) 523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, **Telepon/Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113, **Telepon Sirkulasi:** (021) 5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935, **Website:** www.mediaindonesia.com,

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN

Member of MEDIA GROUP